



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- b. bahwa dengan berubahnya nomenklatur pada Perangkat Daerah Kota Cimahi serta perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 641) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota memiliki Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Tenaga Kerja;
 - o. Dinas Pangan dan Pertanian;
 - p. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Lingkungan Hidup;
 - s. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - t. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - v. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - w. ~~Badan Pengelola Pendapatan Daerah;~~
 - x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - z. Kecamatan.
- (2) ~~Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud~~ pada ayat (1), terdapat Unit Organisasi yang Bersifat Khusus yaitu RSUD Cibabat.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z, terdiri dari Kecamatan:
- a. Cimahi Utara;
 - b. Cimahi Tengah; dan
 - c. Cimahi Selatan.
- (4) Kecamatan Cimahi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari Kelurahan:
- a. Cipageran;
 - b. Citeureup;
 - c. Cibabat; dan
 - d. Pasirkaliki.
- (5) Kecamatan Cimahi Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari Kelurahan:
- a. Padasuka;
 - b. Setiamanah;
 - c. Karangmekar;
 - d. Baros;
 - e. Cimahi; dan
 - f. Cigugur Tengah.
- (6) Kecamatan Cimahi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari Kelurahan:
- a. Cibeureum;
 - b. Cibeber;
 - c. Leuwigajah;
 - d. Utama; dan
 - e. Melong.

2. Ketentuan Bagian Kedua Puluh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

3. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
 - (2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota.
 - (2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kearsipan, dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kearsipan, dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Arsip Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kearsipan;
 - c. Bidang Perpustakaan;
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

Bagan Struktur Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

7. Ketentuan Bagian Kedua Puluh Satu diubah, sehingga Bagian Kedua Puluh Satu berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Satu
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah

8. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
 - (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
9. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan,

- penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

Susunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, dan Evaluasi;
 - c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

12. Ketentuan pada Lampiran XX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
13. Ketentuan pada Lampiran XXI diubah sehingga

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang mengalami perubahan atau penyesuaian berdasarkan Peraturan Wali Kota ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan diisinya jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai dilaksanakan pada saat pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
3. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Mei 2025

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

NGATYANA

Diundang di Cimahi
pada tanggal 28 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

ttd

MARIA FITRIANA

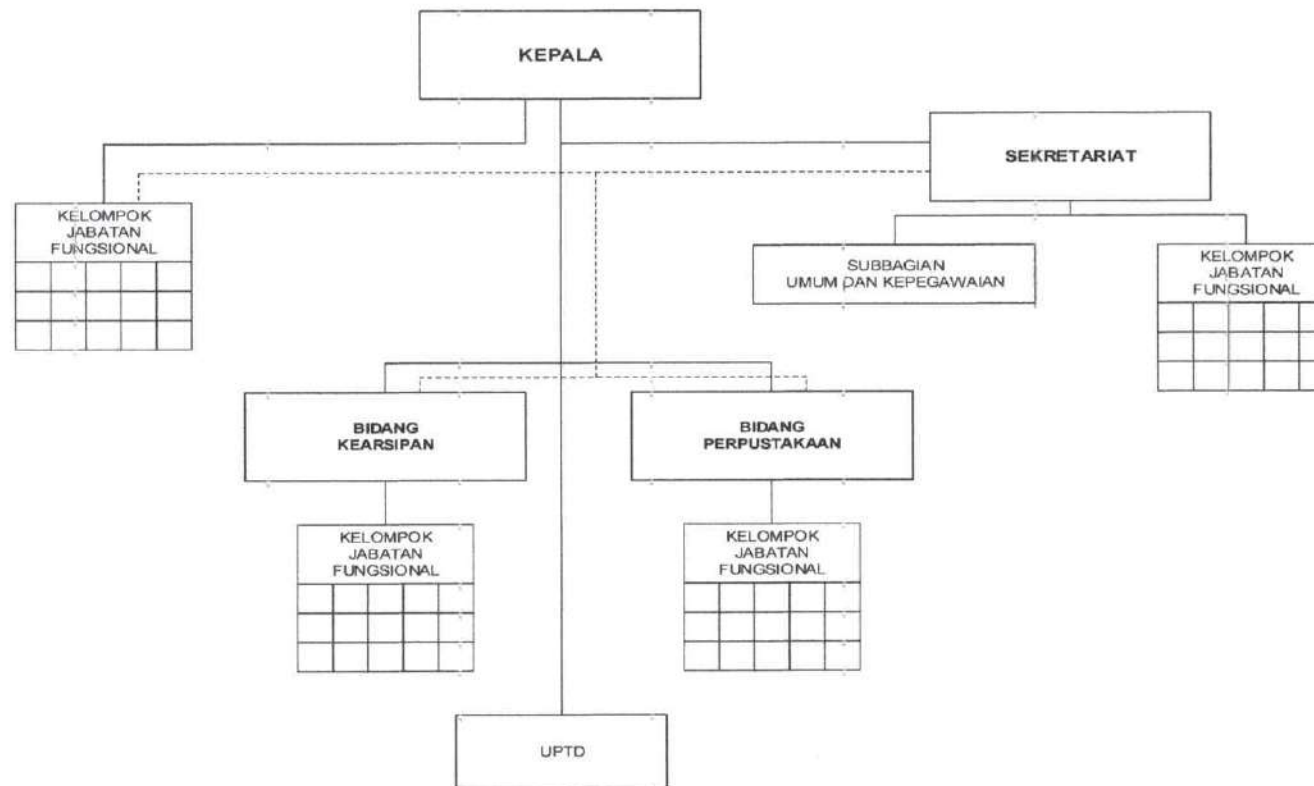
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025 NOMOR 780

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAYU AGUNG AWIANTO, S.H., M.Si.

LAMPIRAN XX :
 PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH



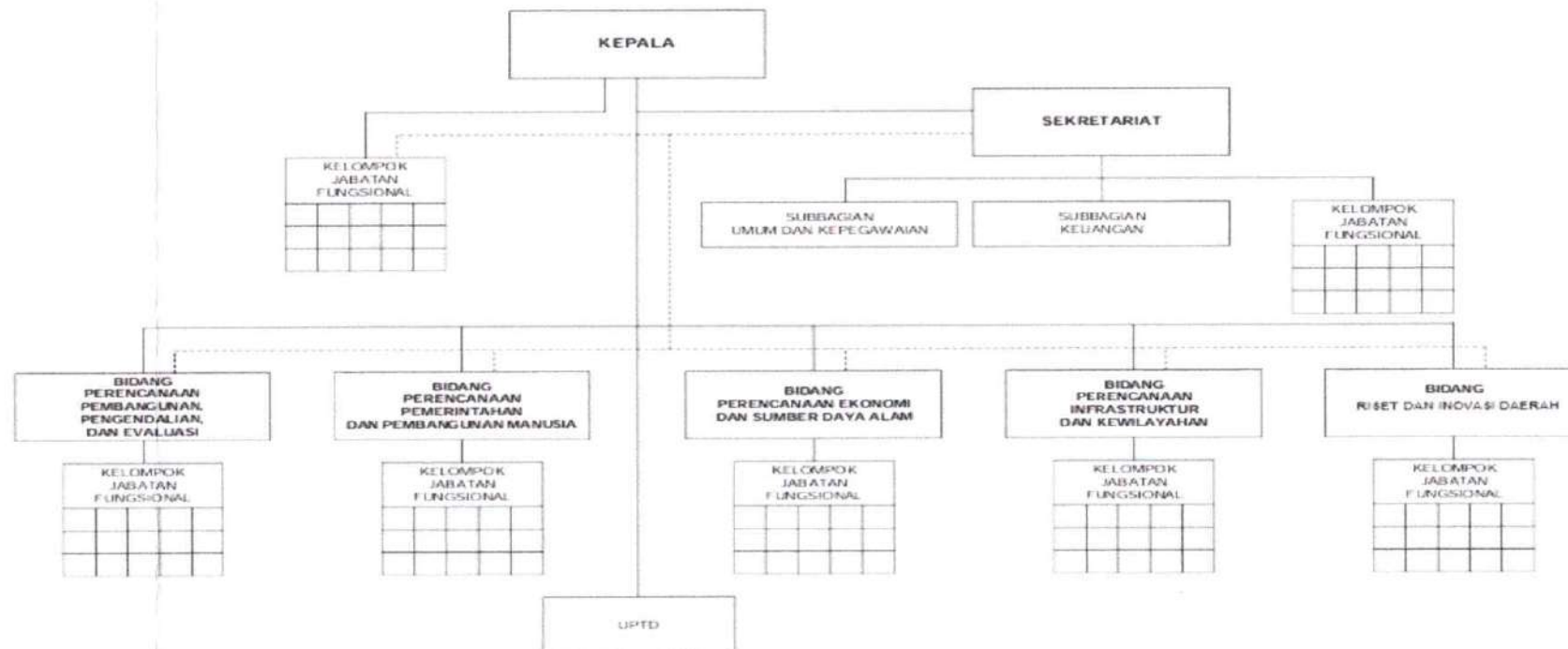
WALI KOTA CIMAHI,

ttd

NGATYANA

LAMPIRAN XXI :
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



WALI KOTA CIMAHI,

ttd

NGATIYANA